

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Nomor : ~~420~~ / ~~235~~ -Dis-P & K

Tentang

**Ijin Pendirian SMP GUNUNG JATI**

Jl. Prapat Raya Kav. No. 2 Perumnas II Tangerang  
Kelurahan Cibodas Besar Kecamatan Cibodas Kota Tangerang  
Yayasan Gunung Jati Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Gunung Jati Tangerang No: 022/KU.YGJ/VI/2004, tanggal 12 Juni 2004
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
  - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
  - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Gunung Jati Tangerang telah berupaya mendirikan SMP GUNUNG JATI Kelurahan Cibodas Besar Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
  - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
  4. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
    - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
    - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
    - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
    - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
    - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
  6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 014 /TPP/IX/2004, tanggal 9 Agustus 2004
  2. Akta Notaris Yayasan Gunung Jati Tangerang Nomor 226, tanggal 19 Juni 1986

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMP GUNUNG JATI Kelurahan Cibodas Besar Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2004

KEPALA DINAS P DAN K  
KOTA TANGERANG



Drs. ZAENUDIN, MM  
Pembina  
NIP 130639890

#### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;